



**BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA
DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap desa dalam Kabupaten Lebong dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081) dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 05 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2007 Nomor 05);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10);
17. Peraturan Bupati Kabupaten Lebong Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Lebong.
5. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Lebong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Tim Fasilitasi Kabupaten adalah tim yang terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait, yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa;
9. Tim Pendamping Kecamatan adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat kecamatan yang bertugas melakukan pendampingan, pengendalian dan pemantauan terhadap pengelolaan keuangan desa di kecamatan;

BAB II PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019.
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempertimbangkan:
 - a. Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa; dan
 - b. Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, tingkat kesulitan geografis, dan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

- (1) Jumlah penduduk desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh Jumlah Penduduk berdasarkan data kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong.
- (2) Angka kemiskinan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh data penduduk miskin berdasarkan data dari Bidang Sosial Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial Kabupaten Lebong.
- (3) Tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh jarak desa ke ibukota kabupaten berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik.
- (4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan oleh realisasi Pajak Bumi dan Bangunan setiap desa Tahun 2017 berdasarkan data dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lebong.

(5) Besaran ADD tiap desa ditentukan berdasarkan:

- a. Azas merata adalah besarnya bagian dari ADD yang sama untuk setiap desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dengan nilai perbandingan 60 % dari ADD.
- b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dengan nilai perbandingan 40 % dari ADD.

(6) Rumus perhitungan ADD setiap desa adalah sebagai berikut:

- a. ADD Minimal Kabupaten : 60 % x ADD Kabupaten
- b. ADD Proporsional Kabupaten: 40 % x ADD Kabupaten
- c. Rumus Perhitungan ADD Desa : ADDMinimal Desa + ADD Proporsional Desa
- d. Rumus Perhitungan ADD Minimal Desa : ADD Minimal Kabupaten dibagi jumlah desa penerima ADD
- e. Rumus Perhitungan ADD Proporsional Desa : Bobot Desa x ADD Proporsional Kabupaten
- f. Rumus Perhitungan Bobot Desa :

$$BDx = a1.Kv1x + a2.Kv2x + a3.Kv3x + + an.Kvnx$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa x

KV1x, KV2x,... KVnx dan

Seterusnya Desa x : Koefisien Variable Pertama, Kedua

a1, a2, ...an : Nilai bobot variable Pertama, Kedua dan seterusnya yang telah ditetapkan.

g. Rumus Perhitungan Koefisien Variable Desa x :

(1) KV Jumlah Penduduk :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

(2) KV Kemiskinan :

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa x}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se-kabupaten}}$$

(3) KV Keterjangkauan:

$$\frac{\text{Jarak Desa x ke Kabupaten}}{\text{Jarak Seluruh Desa se-Kabupaten}}$$

(4) KV Partisipasi Masyarakat :

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa x}}{\text{Jumlah Realisasi PBB Desa se- Kabupaten}}$$

h. Nilai Bobot Variabel sebagaimana tersebut diatas ditentukan sebagai berikut:

- a. Variabel Jumlah Penduduk (a1) :0,30
- b. Variabel Kemiskinan (a2) :0,30
- c. Variabel Keterjangkauan (a3) :0,20
- d. Variabel Partisipasi Masyarakat (a4) :0,20

Pasal 4

Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam 1 (satu) tahun anggaran dihitung mulai 2 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018

Pasal 6

Untuk kelancaran penyaluran dan pengelolaan Alokasi Dana Desa dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten dan Tim Pendamping Kecamatan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 7

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I sebesar 20% (dua puluh perseratus)
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - c. tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus)
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:
 - a. Kecamatan
 1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa.
 2. Peraturan Desa tentang RPJMDes .
 3. Peraturan Desa tentang RKPDes 2018.
 4. Peraturan Desa tentang APBDes 2018.
 5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2018.
 6. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
 8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
 9. Photocopy Buku Rekening Kas desa

10. Photocopy Rekening Koran Per 31 Januari 2018.
11. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa.
12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
13. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2018
14. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2019
15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2019.

b. Dinas PMD dan Sosial

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap I dari Kepala Desa
2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
3. Peraturan Desa tentang RPJMDes
4. Peraturan Desa tentang RKPDes 2019
5. Peraturan Desa tentang APBDes 2019
6. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2019
7. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa
8. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
10. Photocopy Buku Rekening Kas desa
11. Photocopy Rekening Koran Per 31 Januari 2018
12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa
13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
14. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2018
16. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2019
15. Photo Copy NPWP Desa
16. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2019

c. Badan Keuangan Daerah

1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
3. Photo Copy NPWP
4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap I Tahun 2019
5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahun I Tahun 2019.

(4) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:

a. Kecamatan

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa.
2. Peraturan Desa tentang RPJMDes.

3. Peraturan Desa tentang RKPDes 2019.
4. Peraturan Desa tentang APBDes 2019.
5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2019.
6. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
9. Photocopy Buku Rekening Kas Desa
10. Photocopy Rekening Koran Per 31 Maret 2018
11. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa.
12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
13. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I
14. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2019
15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2018.

b. Dinas PMD dan Sosial

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap II dari Kepala Desa
2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
3. Peraturan Desa tentang RPJMDes
4. Peraturan Desa tentang RKPDes 2019.
5. Peraturan Desa tentang APBDes 2019.
6. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2018.
7. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
10. Photocopy Buku Rekening Kas desa
11. Photocopy Rekening Koran Per 31 Maret 2019.
12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa
13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
14. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap I.
17. Rencana Anggaran Kas (RAK) Tahun 2019
15. Photo Copy NPWP Desa
16. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2018.

c. Badan Keuangan Daerah

1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
3. Photo Copy NPWP
4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2019
5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap II Tahun 2019.

(5) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan Surat Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III yang ditujukan kepada Bupati dengan melampirkan persyaratan:

a. Kecamatan

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa.
2. Peraturan Desa tentang RPJMDes.
3. Peraturan Desa tentang RKPDes 2019.
4. Peraturan Desa tentang APBDes 2019.
5. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2019.
6. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
9. Photocopy Buku Rekening Kas desa
10. Photocopy Rekening Koran Per 30 Juni 2019.
11. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa.
12. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
13. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II
14. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun
15. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2019.

b. Dinas PMD dan Sosial

1. Permohonan Penyaluran ADD Tahap III dari Kepala Desa
2. Rekomendasi Tim Pendamping Kecamatan
3. Peraturan Desa tentang RPJMDes.
4. Peraturan Desa tentang RKPDes 2019.
5. Peraturan Desa tentang APBDes 2019.
6. Keputusan Camat tentang Evaluasi APBDes 2018.
7. Keputusan Camat tentang Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
8. Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa.
9. Keputusan Kepala Desa tentang Rekening Kas Desa
10. Photocopy Buku Rekening Kas desa
11. Photocopy Rekening Koran Per 30 Juni 2018.
12. Photocopy KTP Kepala Desa dan KTP Kaur Keuangan Desa
13. Daftar Inventaris Barang Milik Desa.
14. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahap II
15. Rencana Definitif Kegiatan 1 (satu) tahun
16. Photo Copy NPWP Desa
17. CD berisi data base Siskeudes Tahun Anggaran 2019.

c. **Badan Keuangan Daerah**

1. Rekomendasi Tim Fasilitasi Kabupaten
2. Photo Copy Buku Rekening Kas Desa
3. Photo Copy NPWP
4. Cheklist Berita Acara Pemeriksaan Persyaratan Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2019
5. Surat Pengantar Rekomendasi Penyaluran ADD Tahap III Tahun 2019.

BAB IV

TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Pencairan ADD dari rekening kas desa dilaksanakan oleh Kepala Desa bersama Bendahara Desa.
- (2) Besaran Dana yang dicairkan dari rekening kas desa disesuaikan dengan Kebutuhan dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan.

BAB V

SANKSI

Pasal 9

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya.
- (3) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal di temukan Sisa ADD yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3), masih terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen)
- (2) Pemotongan Penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya

Pasal 11

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) serta pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.


Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 4



**PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
UNTUK SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO.	NAMA DESA	JUMLAH ADD (Rp)
(1)	(2)	(3)
	KECAMATAN LEBONG UTARA	
1	GANDUNG	Rp. 464.724.500
2	TUNGGANG	Rp. 558.188.200
3	TALANG ULU	Rp. 493.313.700
4	NANGAI AMEN	Rp. 421.287.800
5	LEBONG TAMBANG	Rp. 563.653.000
6	LADANG PALEMBANG	Rp. 483.249.400
7	KAMPUNG DALAM	Rp. 369.853.600
8	KAMPUNG MUARA AMAN	Rp. 466.936.600
9	LOKASARI	Rp. 400.795.600
10	GANDUNG BARU	Rp. 405.375.000
	KECAMATAN LEBONG ATAS	
11	SUKAU KAYO	Rp. 418.193.600
12	TIK TEBING	Rp. 498.002.900
13	TABEAK BLAU	Rp. 471.450.800
14	TABEAK BLAU I	Rp. 449.713.700
15	DANEU	Rp. 528.930.700
16	BLAU	Rp. 470.661.700
	KECAMATAN LEBONG TENGAH	
17	TANJUNG BUNGA I	Rp. 532.722.100
18	SEMELAKO I	Rp. 492.926.800
19	PAGAR AGUNG	Rp. 468.304.300
20	KARANG ANYAR	Rp. 424.237.700
21	SEMELAKO II	Rp. 491.604.500
22	SEMELAKO III	Rp. 458.169.000
23	SEMELAKO ATAS	Rp. 487.046.000
24	DANAU LIANG	Rp. 461.112.100
25	SUKA DAMAI	Rp. 484.108.000
26	TANJUNG BUNGA II	Rp. 485.761.000
	KECAMATAN LEBONG SELATAN	
27	KUTAI DONOK	Rp. 482.611.600
28	TURAN TIGING	Rp. 426.483.500
29	SUKA SARI	Rp. 491.778.900
30	MANGKURAJO	Rp. 569.059.800
31	TIK JENIAK	Rp. 478.466.400
32	MANAI BLAU	Rp. 495.224.500
	KECAMATAN RIMBO PENGADANG	
33	TALANG RATAU	Rp. 503.334.300
34	BIOA SENGOK	Rp. 702.576.600
35	TIK KUTO	Rp. 449.284.500
36	TELUK DIEN	Rp. 519.374.600
37	BAJOK	Rp. 486.292.700

	KECAMATAN TOPOS	
38	TIK SIRONG	Rp. 517.326.400
39	SUKA NEGERI	Rp. 561.709.700
40	AJAI SIANG	Rp. 476.881.200
41	TALANG DONOK	Rp. 454.357.600
42	TALANG DONOK I	Rp. 483.260.300
43	TALANG BARU I	Rp. 530.978.100
44	TALANG BARU II	Rp. 478.643.800
	KECAMATAN BINGIN KUNING	
45	KARANG DAPO ATAS	Rp. 552.549.800
46	BUKIT NIBUNG	Rp. 379.647.100
47	KARANG DAPO BAWAH	Rp. 487.713.100
48	PUNGGUK PEDARO	Rp. 651.343.600
49	TALANG KERINCI	Rp. 418.645.500
50	PELABUHAN TALANG LIAK	Rp. 421.535.800
51	TALANG LIAK I	Rp. 612.446.000
52	TALANG LIAK II	Rp. 457.542.900
53	BUNGIN	Rp. 500.534.000
	KECAMATAN LEBONG SAKTI	
54	UJUNG TANJUNG I	Rp. 531.240.700
55	MUNING AGUNG	Rp. 414.983.600
56	UJUNG TANJUNG II	Rp. 593.845.800
57	UJUNG TANJUNG III	Rp. 425.726.400
58	MAGELANG BARU	Rp. 470.420.700
59	LEMEU PIT	Rp. 481.797.600
60	TABEAK KAU	Rp. 416.905.300
61	TABEAK DIPOA	Rp. 421.035.400
62	SUKA BUMI	Rp. 460.450.000
	KECAMATAN PELABAI	
63	SUKAU DATANG	Rp. 598.828.800
64	SUKAU DATANG I	Rp. 429.045.800
65	GUNUNG ALAM	Rp. 410.433.700
66	TABEAK BLAU II	Rp. 390.079.300
67	KOTA BARU SANTAN	Rp. 430.962.500
68	TIK TELEU	Rp. 422.044.100
69	PELABAI	Rp. 483.079.800
	KECAMATAN AMEN	
70	NANGAI TAYAU	Rp. 456.163.000
71	NANGAI TAYAU I	Rp. 418.951.700
72	PYANG MBIK	Rp. 465.272.500
73	SUKAU MERGO	Rp. 457.936.000
74	SUKAU RAJO	Rp. 382.662.300
75	TALANG BUNUT	Rp. 439.958.900
76	SELEBAR JAYA	Rp. 412.958.800
77	GARUT	Rp. 489.651.600
78	SUNGAI GERONG	Rp. 371.595.000
	KECAMATAN URAM JAYA	
79	EMBONG	Rp. 390.609.100
80	EMBONG I	Rp. 377.430.700
81	KOTA BARU	Rp. 381.725.600
82	KOTA AGUNG	Rp. 451.831.700
83	LEMEU	Rp. 500.381.700
84	PANGKALAN	Rp. 392.108.900
85	TANGUA	Rp. 388.120.800

KECAMATAN PINANG BELAPIS		
86	KETENONG I	Rp. 462.523.900
87	KETENONG II	Rp. 437.792.000
88	KETENONG JAYA	Rp. 485.741.500
89	TAMBANG SAWEAK	Rp. 476.798.600
90	AIR KOPRAS	Rp. 560.627.900
91	BIOA PUTIAK	Rp. 421.878.800
92	SEBELAT	Rp. 419.876.800
93	SUNGAI LISAI	Rp. 433.526.300
TOTAL		Rp. 43.696.928.200,-

Ditetapkan di Tabei
pada tanggal 21 Januari 2019


BUPATI LEBONG,


H.ROSJONSYAH


4
21/2019
-02

Diundangkan di Tabei
pada tanggal 21 Januari 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,


DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 4



Pasal 11

- (1) Sanksi penundaan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) serta pemotongan ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) diterapkan dengan Keputusan Bupati
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional daerah.

Pasal 12

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun Anggaran 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintatkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal **21 Januari** 2019
BUPATI LEBONG,

Cap/Dto

H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal **21 Januari** 2019


PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

DALMOJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. SYABANI ACHA
NIP. 196703211986031001

KECAMATAN PINANG BELAPIS		
86	KETENONG I	Rp. 462.523.900
87	KETENONG II	Rp. 437.792.000
88	KETENONG JAYA	Rp. 485.741.500
89	TAMBANG SAWEAK	Rp. 476.798.600
90	AIR KOPRAS	Rp. 360.627.900
91	BIOA PUTIAK	Rp. 421.878.800
92	SEBELAT	Rp. 419.876.800
93	SUNGAI LISAI	Rp. 133.526.300
TOTAL		Rp. 43.696.928.200,-

Ditetapkan di Tubel
pada tanggal **21 Januari** 2019

BUPATI LEBONG,

Cap/dto

H.ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubel
pada tanggal **21 Januari** 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG,

Cap/Dto

DALMUJI SURANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2019 NOMOR 4

Sahkan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. SYABAHUL ADHA
NIP. 196703211986031001